BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap insan diciptakan berpasang-pasangan, laki-laki dan juga perempuan. Apabila pasangan tersebut sudah cukup umur maka diperbolehkan melangsungkan perkawinan yang sah dan tercatat di catatan sipil. Perkawinan merupakan adanya hubungan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang sah. Perkawinan sebagai pewujudan atas bersatunya manusia, hal ini bermakna laki-laki dan juga perempuan memiliki suatu tujuan yang sama di dalam perkawinan, maka sebab itu di dalam perkawinan seharusnya tidak ada perhitungan baik kepentingan laki-laki maupun kepentingan perempuan[1]

Perkawinan memiliki persyaratan menurut UU RI No.1 Th 1974 Tentang Perkawinan. Syarat materiil dan syarat formil menjadi syarat wajib dilakukan untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan juga mengikat keluarga dari kedua mempelai, adat istiadat dari kedua mempelai, agama dari kedua mempelai dan juga negaralah yang diikiat dalam suatu perkawinan bukan saja menyatukan pihak laki dan perempuan.

Tujuan dalam perkawinan yaitu selain melanjutkan keturunan juga membentuk keluarga yang harmonis dan hangat. Rumah tangga yang hangat adalah rumah tangga yang anggota keluarganya saling menjaga suasana

[1]Ali Imron, *Memahami Konsep Perceraian dalam hukum keluarga*, Buana Gender, Vol. I, No. I, 2016. Hal. 17.

kedamaian di rumah tangga sehingga tidak ada pertengkaran. Keluarga dibangun atas dasar kasih dan sayang, namun tak menutup kemungkinan bahwa kehidupan rumah tangga memiliki suatu permasalahan. Untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga maka perlu adanya kerjasama antar pasangan atau anggota keluarga serta rasa saling memiliki satu sama lain.[2]

Banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya konflik pasangan suami istri, permasalahan rumah tangga yang sering kali terjadi membuat pasangan suami istri berpikir pendek dengan perceraian sebagai jalan keluarnya. Keputusan tersebut berdampak pada hak asuh anak, harta yang didapat pada masa perkawinan dan kewajiban sebagai orang tua. Untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diingin apabila terjadi sesuatu pada perkawinan maka dianjurkan bagi pasangan yang akan melakukan perkawinan hendaknya untuk menyepakati perjanjian pra nikah.

Perjanjian Pra nikah memiliki pengertian dimana seorang calon suami dan calon istri yang kan melaksanakan perkawinan membuat suatu perjanjian yang perjanjian tersebut mengenai hak serta kewajiban dan isi perjanjian tidak melanggar hukum. Perjanjian pra nikah diatur secara tertulis diPasal 29 khususnya diayat (1) UU perkawinan. Perjanjian pra Nikah hendaknya dibuat dengan cara tertulis dan didaftarkan pada notaris

[2] M. A Mokodompit, *Akibat Hukum Dalam Pengingkaran Terhadap Janji Akan Melangsungkan Perkawinan*. *Lex Privatum*, Vol.12,No.2 2023. Hal.7.

serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar perjanjian pra nikah tersebut memiliki kekuatan hukum.[3]

Perjanjian pra nikah dibuat sesuai dengan syarat yang ada pada KUHPerdata Pasal 1320 buku III mengenai syarat sah perjanjian. Syarat perjanjian tersebut meliputi adanya kata sepakat dari kedua pihak, kecakapan bagi para pembuatnya, terdapat pokok yang diperjanjikan dan yang terakhir adalah adanya suatu klausa yang halal.

Perjanjian pra nikah dianggap tidak perlu pada jaman dahulu karena masih mengganggap bahwa mengurangi nilai kesakralan dari perkawinan itu sendiri dan juga perkawinan ini dijalankan bersama tanpa melihat siapa-siapa yang berhak dalam perkawinan. Perjanjian pra nikah ini dipandang hanya untuk orang- orang tertentu saja seperti pejabat, pengusaha yang dinilai memiliki kekayaan berlebih atau tahta yang tinggi sehingga diperlukannya perjanjian pra nikah ini.[4]

Kalangan tertentu berpandangan bahwa perjanjian pra nikah berguna bagi kedua belah pihak, karena tidak memungkiri di dalam rumah tangga pasti terdapat permasalahan yang tidak dapat dielak selain itu juga setiap pasangan baik calon suami ataupun calon istri mengerti akan hak serta juga kewajiban yang termuat pada isi perjanjian pra nikah tersebut.

---

[3] W. Werdiningsih, *Asas Publisitas Perjanjian Perkawinan (Post Nuptial Agreement): Konsep kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga*. Jurnal Ilmu Kenotariatan, Vol. 4, No.1, 2023. Hal.45-64.

[4] Roos nelly, *Ketentuan Perjanjian Pra Nikah Dalam Perkawinan Di Indonesia*, Wahana Inovasi, Vol. 7,No. 2, 2018. Hal. 12.

Misalnya perjanjian pra nikah dapat membuat rumah tangga menjadi saling percaya satu sama lain yang dan juga dapat mengamankan seperti pada hak asuh anak, harta yang didapat pada masa perkawinan dan kewajiban sebagai orang tua, dan apabila terjadi permasalahan di dalam rumah tangga maka perjanjian pra nikah ini dapat dijadikan dasar hukum dalam bertindak.

Menurut kasus yang diangkat oleh penulis berdasarkan putusan PA Surabaya dengan Nomor Perkara 1453/Pdt.G/2021/PA.Sby dengan kronologi seorang suami menggugat sang istri karena sebagai seorang istri tidak menunaikan tugasnya sebagai seorang istri dan tidak mau memiliki keturunan dari pernikahan tersebut. Namun dari sang istri menyatakan bahwa sebelum terjadi perkawinan keduanya sepakat dimana tidak lagi mengutamakan perkawinan untuk memiliki keturunan. Perjanjian pra nikah tersebut dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi hanya suami dan istri tersebut.

No.	Nama Penulis, Judul, Tahun	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Ismail Taini dan Titin Samsudin dengan judul " Prespektif Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Tentang Perjanjian pra nikah (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 851/Pdt.G/2018/PA.Gtlo) dalam karya ilmiah tesis tahun 2021[5]	1.Bagaimanakah perjanjian pra nikah dalam hukum islam? 2.Bagaimanakah perjanjian pra nikah menurut perspektif hakim Pengadilan Agama Gorontalo?	Perspektif dari hakim pengadilan terkait perjanjian pra nikah yang dibuat dalam bentuk lisan.	Membahas mengenai akibat hukum dan keabsahan dari perjanjian pra nikah yang dibuat dalam bentuk lisan
2.	Muhammad Muhazir dan Heri Firmansyah dengan judul "Praktik Perjanjian Lisan Pra Nikah Di Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Keluarga Di Indonesia" dalam karya ilmiah jurnal tahun 2023[6]	1.Bagaimanakah perjanjian perkawinan di Kelurahan Hinai Kiri, kecamatan Secanggang, Kabupaten langkat dilaksanakan? 2.Bagaimanakah presrpektif hukum islam dan hukum keluarga mengenai perjanjian perkawinan?	menjelaskan perjanjian pra nikah dalam bentuk lisan mengenai keabsahan dari perjanjian pra nikah yang dibuat secara lisan.	Membahas perjanjian pra nikah dalam bentuk lisan dalam prespektif hukum islam dan hukum keluarga yang ada di indonesia
3.	Mira Wulandari, Puji Sulistyaningsih dan Dakum dengan judul "Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum bagi Kedua Belah Pihak dalam Perkawinan" dalam karya ilmiah jurnal pada tahun 2023[7]	1. Apa saja batasan yang termuat dalam isi perjanjian pra nikah ? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi kedua belah pihak di dalam perjanjian pra nikah?	membahas mengenai perjanjian pra nikah sebagai bentuk perlindungan dari kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut dan batasan apa saja yang termuat dalam perjanjian pra nikah	Upaya hukum dari perjanjian pra nikah yang dalam bentuk lisan apa bila perjanjian tersebut diingkari

Tabel 1. *Novelty* kebaruhan Penelitian.

[5] Ismail taini, Titin Samsudin, Perspektif Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Tentang Perjanjian Pranikah (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 851/Pdt.g/2018/PA.Gtlo). AS-SYAMS, Vo; 2, No.1,2021.

Urgensi dari penelitian yang sedang penulis bahas mengenai perjanjian pra nikah yang dibuat secara lisan, dimana perjanjian pra nikah yang dibuat secara lisan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan sulit membuktikannya yang dapat diajukan sebagai gugatan. Penelitian ini memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat yang akan membuat perjanjian pra nikah terutama untuk calon pengantin.

Pada pembahasan penulis akan mengkaji mengenai perjanjian pra nikah yang dibuat secara lisan dengan berdasar dengan Sumber data yang diperoleh dari PA Kota Surabaya. Data yang dimiliki sebagai acuan dalam penulisan dan juga sesuai dengan konsentrasi yang penulis ambil maka penulis memilih tema perjanjian dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN PRA NIKAH DALAM BENTUK LISAN."**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan dari perjanjian pra nikah yang dibuat dalam bentuk lisan?
2. Apa akibat hukum dari perjanjian pra nikah yang dibuat dalam bentuk lisan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

[6] Muhammad M, Heri F, Praktik Perjanjia Lisan Pra Nikah Di Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang Kabupaten LAngkat Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Keluarga Di Indonesia. Kabilah (Jurnal of Social Community), Vol.8 No.1 2023.

[7] Mira Wulandari, Puji Sulistyaningsih dan Dakum. Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum bagi Kedua Belah Pihak dalam Perkawinan. Borobudur Law and Society Journal, Vol.2, No.3, 2023.

1. Untuk mengetahui keabsahan dari perjanjian pra nikah yang dibuat dalam bentuk lisan
2. Untuk mengetahui apa saja akibat hukum dari perjanjian pra nikah yang dibuat dalam bentuk lisan

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Memberikan edukasi terhadap masyarakat yang akan membuat perjanjian pra nikah, baiknya dalam bentuk tertulis. Perjanjian pra nikah yang dibuat dalam bentuk tertulis dapat menjadi bukti apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran.

2. Manfaat praktis

   Memberikan ilmu baru kepada penulis tentang dampak yang muncul dari perjanjian pra nikah dengan cara lisan dan keabsahan dari perjanjian pra nikah yang dibuat secara lisan dan untuk memenuhi syarat kelulusan sebagai sarjana hukum pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

I.5.1.1 Pengertian Perkawinan

Menurut KUHPerdata sendiri tidak menjelasan atau definisikan dari perkawinan, namun menurut Pasal 26 menjelaskan bahwa Undang-Undang memaknai mengenai perkawinan hanya didalam hubungan

keperdataan. Berbeda dengan KUHPerdata, UU RI No.1 Th 1974, yang pada tanggal 1 Oktober 1975 mulai berlaku efektif, merumuskan makna dari perkawinan yang terdapat pada Pasal 1 yang secara singkat bahwa perkawinan adalah adanya hubungan antara laki-laki dan juga perempuan yang sah dengan tujuannya membetuk keluarga yang memiliki kebahagian dan kekal bersama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[8]

Perkawinan adalah adanya hubungan lahir dan juga bathin laki-laki serta perempuan untuk menciptakan keluarga yang memiliki kebahagiaan dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Esa.[9] Untuk melangsungkan perkawinan calon mempelai harus melewati proses yang akan diakui oleh masyarkat sekitar bahwa kedua merupakan pasangan yang sah. Perkawinan merupakan kegiatan pribadi yang dilakukan bersama-sama oleh pasangan suami istri dalam mencapai tujuan bersama.[10]

I.5.1.2 Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban dari masing-masing timbul setelah suami dan istri membuat perjanjian pra nikah. Hal ini sesuai dengan Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 34 UU RI No.1 Th 1974. Pada Pasal 30 menjelaskan mengenai suami istri memiliki hak dan kewajiban yang

---

[8] Meliala. Djaja S, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga, Bandung,* CV. NUANSA AULIA, 2006. Hal. 47-48.

[9] Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum,* Jakarta, PT. Prestasi Pustakaraya,2012. Hal 446

[10] Andrean S, & Ilham Tholatif, *Urgensi Perjanjian Pranikah Sebagai Kesepakatan Awal Perkawinan, Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.6, No.*2,2022. Hal.116.

sama dimasyarakat. Lalu pada Pasal 31 ayat (1) menjelaskan bahwa kedudukan suami sama halnya dengan istri dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya pada ayat (2) suami atau istri berhak untuk melakukan tindakan hukum, namun terdapat perbedaan pendapat tentang hal ini sebagimana yang disampaikan pada KUHPerdata bahwa wanita yang sudah menikah tidak dapat membuat keputusan tanpa atas seizin suami. Namun setelah muncul SEMA No. 3 Th 1963 mengenai gagasan menganggap BW tidak sebagai undang-undang tidak berlaku lagi izin suami untuk membuat persetujuan.[11] Selanjutnya pada Pasal 33 dan 34 Ayat (1), (2), (3) mengatur mengenai hak serta kewajiban antara suami dan juga istri.

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

I.5.2.1 Pengertian Perjanjian

Definisi dari perjanjian sendiri memiliki banyak pengertian, menurut KBBI, Perjanjian merupakan Persetujuan dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis (lisan) yang dapat dibuat oleh antara dua pihak atau lebih, dengan isi perjanjian yang disepakati bersama yang untuk saling menaati[12]. Terdapat salah satu pengertian perjanjian yang terdapat pada kamus hukum, perjanjian ialah suatu tindakan satu atau lebih untuk mengikat diri terhadap satu orang atau lebih baik tertulis maupun tidak

---

[11] Letezia Tobing, *"Kedudukan Istri dalam Melakukan Perbuatan Hukum"*, Hukum Online, https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-istri-dalam-melakukan-perbuatan-hukum-lt51466c18c9a9f/ Diakses pada tanggal 17 April 2024 pukul 19.15 WIB.

[12] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005.

tertulis[13]. Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang mengikat satu pihak dengan pihak yang lainnya.

Sudikno mengartikan perjanjian yaitu adanya ikatan hukum yang disepakati kedua belah pihak sehingga menimbulkan akibat hukum.[14] Antara subjek hukum satu dengan lainnya saling memiliki kewajiban dan hak yang wajib dipenuhi sesuai dengan kesepakatan para pihak.[15] Persamaan arti perjanjian sering disamakan dengan kontrak, namun beberapa ahli masih membedakan dua istilah tersebut. Apabila dilihat dalam KUHPerdata yang tercantum dalam Bab II pada buku ketika memliki pengertian yang sejajar dalam undang-undang.

I.5.2.2 Bentuk Perjanjian

Bentuk Pernjanjian terdapat 2 (dua) macam, yaitu:

a. Perjanjian dalam bentuk tertulis, terbagi dalam 2 (dua) bentuk:
    1. Perjanjian *standard* atau baku, dimana perjanjian ini sudah berbentuk kerangka dan formatnya telah dibuat terlebih dahulu tanpa mempertimbangkan pihak lawan, biasanya perjanjian ini terdapat perjanjian terhadap konsumen.
    2. Perjanjian *formal*, perjanjian yang telah ditetapkan formalitasnya seperti halnya perjanjian yang dilegalisasi pada notaris. Perjanjian formal memiliki kekuatan yang

[13] Setiawan Widagdo, Op.cit Hal.439.
[14]Sudikno, *Ilmu Hukum*, Yogyakarta Penerbit Liberty, 2008.
[15] *Ibid* Hal.36.

mengikat, apabila terdapat salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan maka dapat dilakukan pelaporan.

b. Perjanjian dalam bentuk lisan, terbagi dalam 2 (dua) bentuk: [16]

1. Perjanjian Konsensul, perjanjian yang dibuat dengan hanya kata sepakat bagi para pihak sudah menimbulkan adanya perjanjian. Perjanjian konsensul dapat dilakukan tanpa adanya bentuk tertulis karena hany denga kata sepakat perjanjian sudah mengikat.
2. Perjanjian riil, dapat dicontohkan perjanjian jual beli yang mana perjanjian akan berlaku ketika pembeli dan penjual sepakat dan saling menyerahkan barang.

I.5.2.3 Syarat Sah Perjanjian

Proses pembuatan perjanjian yang harus diperhatikan adalah syarat sahnya agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum dan sah. Perjanjian dikatakan sah apabila sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang menjelaskan mengenai syarat-syarat perjanjian.

Syarat pertama adalah syarat subjektif, yang menjelaskan tentang subjek atau orang dalam perjanjian, yaitu: [17]

a. Adanya pihak-pihak yang membuat kesepakatan bersama yang dituangkan di dalam perjanjian, yang mana para pihak ini tidak ada unsur paksaan atau tekanan dalam membuat

[16] Handri Rahardjo, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Jakarta, Pustaka Yustisia, 2009. Hal. 42.
[17] Agus Sugiarto dkk, *Aneka Surat Perjanjian*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2012, Hal. 3-4.

perjanjian. Arti dari sepakat ini berarti perjanjian ini telah mengikat kedua belah pihak tanpa melihat perjanjian dilakukan dalam tertulis ataupun dalam bentuk lisan.

Namun untuk mempermudah apabila terjadi sengketa maka dianjurkan dalam bentuk tertulis yang berisi identitas para pihak dan dibubuhi tanda tangan dalam proses di pengadilan.

b. Adanya kedua pihak yang cakap untuk membuat perjanjian.

Pihak – pihak yang membuat perjanjian haruslah paham akan perjanjian yang dibuatnya, maka dari itu pihak yang membuat perjanjian harus sudah dewasa /18 tahun/sudah pernah menikah.

Kategori yang termasuk orang yang tak cakap hukum yaitu orang yang berada pada pengampuan dan juga perempuan yang ada pada undang - undang tidak dapat membuat perjanjian hal ini termuat pada Pasal 1330 KUHPerdata

Syarat selanjutnya adalah Syarat sah objektif yang mengenai objek dan klausa, yaitu :[18]

a. Adanya Objek tertentu, dalam hal ini di dalam isi perjanjian harus dimuat pokok perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1864 KUHPerdata. Hal yang termuat di dalam perjanjian yang menjadi hak dan juga kewajiban bagi kedua pihak.

[18] *Ibid* Hal. 11.

b. Adanya sebab yang halal, yang mana syarat ini memiliki makna bahwa tidak diperkenankan dalam membuat perjanjian isi dari perjanjian melanggar hukum. Seperti halnya perjanjian jual beli perdagangan hewan yang dilindungi. perjanjian yang memuat unsur-unsur melanggar hukum maka perjanjian tersebut tidak sah. Pada Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1337 menjelaskan bahwa apabila perjanjian memiliki sebab yang tidak halal dan melanggar hukum atau kesusilaan baik atau masyarakat umum maka tidak mempunyai kekuatan hukum dan juga tidak sah.

I.5.2.4 Asas-Asas Dalam Perjanjian

Proses pembuatan perjanjian terdapat Asas- asas yang terkandung dalam perjanjian agar perjanjian tersebut tercapai keadilan, asas tersebut antara lain: [19]

a. Asas Kebebasan Berkontrak

   Menurut asas kebebasan berkontrak memberikan kepada siapa saja yang akan membuat perjanjian untuk dapat menentukan apa saja yang menjadi isi perjanjian selama tidak melanggar norma hukum, agama serta kesusilaan yang berada pada masyarakat seperti yang telah tertuang dalam Pasal 1337 KUHPerdata. Asas ini dipertegas sebagaimana pada Pasal 1338 KUHPerdata bagi mereka yang membuat

[19] *Ibid* Hal. 11.

perjanjian secara sah maka berlaku sebagai udang-undang. Dari penjelasan diatas bahwa asas kebebasan berkontrak menganut sistem yang terbuka memberikan kebebasan kepada pihak- pihak untuk menentukan bentuk perjanjian, siapa saja para pihak yang ada dalam perjanjian, isi dari perjanjian, dan kebebasan membuat perjanjian atau tidak.

b. Asas Konsensualisme

Arti kata konsensualisme ini sama halnya dengan kata sepakat. Apabila dua pihak sepakat akan kehendak yang dijanjikan maka perjanjian tersebut sudah dianggap sah, tanpa melihat bentuk perjanjian tersebut dibuat secara tertulis maupun lisan. Asas ini telah dijelaskan pada Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian yaitu adanya kesepakatan para pihak.

c. Asas Kepastian Hukum

Asas ini menjelaskan bahwa bagi mereka yang membuat perjanjian secara sah maka berlaku sebagai udang-undang. Mengharuskan para pihak ini harus melakukan kewajiban yang tertuang dalam isi perjanjian. Asas kepastian ini dapat disebut juga asas *pacta sunt servanda* yang mana pihak ketiga tidak dapat mengintervensi isi dari subtansi isi perjanjian. Siapa-siapa yang membuat perjanjian dilakukan secara sah maka berlaku sebagai udang-undang dijelaskan pada Pasal 1338 ayat (1).

d. Asas Itikad Baik

Proses pembuatan perjanjian tidak diperbolehkan untuk membuat isi dari perjanjian yang merugikan bagi salah satu pihak dan membuatnya dengan niatan yang baik. Asas ini tertuang dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata yang menjelaskan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan suatu niatan baik.

e. Asas Kepribadian

Asas Kepribadian ini merupakan asas yang dimana sesorang tersebut membuat kontrak hanya untuk dirinya sendiri atau kepentingan pribadi. Umumnya seseorang yang mengikat dirinya pada suati janji untuk dirinya sendiri, hal ini dijelaskan pada Pasal 1315 KUHPerdata.

1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pra Nikah

I.5.3.1 Pengertian Perjanjian Pra Nikah

Perjanjian pra nikah (*prenuptial agreement)* yang merupakan bahasa asing dari kata "*Huwelijk sevoorwaarden*" pada *Burgerlijk Wetbook* (BW). Istilah ini terdapat dalam KUHPerdata, UU RI No.1 Th 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Huwelijk* berarti perkawinan laki-laki dan perempuan, sedangkan *Voorwaard* berarti syarat.[20]

Perjanjian pra nikah memiliki sisi penting dalam sebuah perkawinan karena dapat memberikan suatu jaminan hukum bagi para pihaknya. Mengatur mengenai harta benda selama perkawinan baik sebelum atau

[20] Handri Rahardjo Op.cit Hal.385.

pada masa perkawinan. Perjanjian pra nikah juga mencegah apabila terdapat perselisihan antara pasangan yang berakhir dengan perceraian[21]

Perjanjian Pra Nikah di Indonesia diatur dalam UU Perkawinan1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perjanjian Pra Nikah dijelaskan pada UU No. 1 Th 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Bab V dan Pasal 29 yang terdiri dari 4 ayat. Pada keempat ayat menjelaskan mengenai prosedur perjanjian pra nikah dan pengaturan dari perjanjian pra nikah.

I.5.3.2 Manfaat Perjanjian Pra Nikah

Menurut Priyo Haryatmoko mengemukakan pendapatnya jika perjanjian pra nikah dibuat dengan persetujuan antara pasangan yang memiliki untuk mewujudkan kesamarataan bersama, dengan perjanjian pra nikah yang dibuat tersebut dapat memperkecil kemungkinan terjadinya perselisihan di dalam rumah tangga.[22] Manfaat lainnya adalah hubungan antar pasangan lebih harmonis dengan tumbuhnya rasa kepercayaan satu sama lain. Sehingga perjanjian pra nikah perlu dibuat untuk bagi pasangan yang akan menikah.

I.5.3.3 Isi Perjanjian Pra Nikah

Sebelum melangsungkan pernikahan sebaiknya calon mempelai pria dan juga wanita hendaknya membuat perjanjian pra nikah yang mana perjanjian ini dapat memberikan batasan mengenai harta baik

---

[21] A. M Effendi, *Analisis Akibat Hukum Terhadap Hak Perkawinan Dari Perjanjian Pra Nikah*, Jurnal Ilmu Hukum Prima, Vol.6, No.2, 2023. Hal.324-331.

[22] Priyo Haryatmoko, *Bagaimana Perjanjian Perkawinan Secara Umum*, Magelang, 2023

untung dan rugi dan juga hasil pendapatan. Adapun isi dari perjanjian pra nikah yaitu yang pertama perjanjian untung dan rugi, perjanjian persatuan hasil pendapatan dan juga perjanjian taklik talak.[23]

Perjanjian untung dan rugi merupakan masing-masing harta milik sendiri ataupun harta dari hadiah yang khusus diperuntukan kepada masing-masing pihak yang akan dipertahankan seperti hibah, wasiat atau warisan. Namun penghasilan yang didapatkan pada saat perkawinan berlangsung maka dihitung harta bersama beserta kerugian yang dialami.[24] Perjanjian persatuan hasil pendapatan merupakan perjanjian mengenai hasil kesepakatan antara suami dan istri tentang keuntungan pendapatan yang dihasilkan pada saat masa perkawinan berlangsung. Perjanjian ini tidak membahas tentang kerugian hanya keuntungan saja.[25]

Di Indonesia perjanjian taklik talak dianggap seperti ikrar atau perjanjian setelah adanya akad. Ikrar ini bermaksud bahwa suami menggantungkan suatu talaknya kepada istri yang apabila terdapat beberapa hal yang dilanggar oleh suami maka istri dapat mengajukan permohohan gugtan percerai pada Pengadilan Agama. Jika benar

---

[23]Evi Dwi .J Ani, *Efektivitas Perjanjian Pranikah Mengenai Harta Perkawinan Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 15/Pdt. Sus-Actio Pauliana/2018/PN. Smg.)*, Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang ,2023.

[24]Damanhuri, *Segi-segi hukum perjanjian perkawinan harta bersama*, mandar maju, bandung, 2020. Hal.4

[25] Helmi Naufal, *Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Kawin Dalam Rangka Memberi Perlindungan Bagi Suami Dan Istri Di Kabupaten Rembang*, Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang,2023.

adanya terbukti suami melanggar maka hakim pengadilan dapat memberikan akibat hukum dengan putusan perceraian.[26]

Apabila telah dilangsungkannya perkawinan dan dikemudian hari terjadi perceraian dan salah satu pasangan menikah lagi maka hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk mengubah perjanjian pra nikah yang telah disepakati, yang terdapat pada Pasal 149 KUHPerdata.[27]

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penelitian ini yaitu normatif. Lingkup kajiannya secara doktrinal, hukum murni, positif.[28] Hal ini menggunakan sumber Penelitian sekunder (bahan hukum primer serta sekunder).[29] Pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah secara kasus atau *case approach*. Cara pendekatan yang dilakukan oleh penulis dengan menelaah kasus yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai inkracht.[30] Macam pendekatan kualitatif yang digunakan penulis adalah

---

[26] K.N. Hasan, Ahmaturrahman. A, & Turatmiyah. S, *Efektivitas Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Di Indonesia*, Batulis Civil Law Review, Vol.3, No.1, 2022. Hal 113-125.

[27] Muharram. F, *Perjanjian Pra Nikah Untuk Tidak Memiliki Keturunan Dan Akibat Hukum Dalam Hukum Keluarga Indonesia*, Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2023.

[28] Yanova. M.H, Komarudin. P, & Hadi. H, *Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris*. Badamai Law Journal, vol.8, No.2, 2023. Hal.394-408.

[29] Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2022.

[30] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung, PT Kharisma Putra utama, 2015, Hal. 134.

pendekatan kasus dimana dilakukan dengan cara mendalami proses, kejadian, proses dari kasus yang diteliti.

1.6.2 Sumber Data

Proses pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis melalui dua (2) tahap yaitu Data Primer, Data Sekunder dan Bahan Hukum.

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari sumbernya melalui sesi wawancara yang digunakan penulis untuk menguatkan analisis penulis yang dilakukan kepada Panitera Muda pada PA Surabaya yaitu Bapak Koes Atmaja Hutama. S.H.I., S,H., M.H yang kemudian diolah oleh penulis. Selain itu terdapat penunjang dari data primer yang berupa:

1. KUHPerdata
2. UU No. 1 TH 1974 tentang Perkawinan
3. Putusan PA Surabaya No.1453/Pdt.G/2021/PA.Sby
4. Rekaman wawancara dengan Panitera Muda PA Surabaya yaitu Bapak Koes Atmaja Hutama. S.H.I., S,H., M.H

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh untuk penunjang dari data utama bagi penulis. Bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen tidak resmi lainya dan kepustakaan yang berasal dari

perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

c. Bahan Non Hukum

Bahan hukum yang berfungsi sebagai penunjang dalam penelitian hukum seperti *website online*, kamus hukum dan ensiklopedi hukum.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian yang digunakan menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif Teknik. Teknik tersebut adalah studi kepustakaan serta wawancara kepada narasumber.[31] Penulis mendapatkan Salinan putusan mengenai perjanjian pra nikah yang terjadi pada PA Surabaya serta bahan-bahan hukum bahan hukum sekunder dan primer dan bahan non hukum yang dapat dijadikan penunjang dari isu yang sedang dibahas penulis. Lalu pada sumber selanjutnya penulis melakukan sesi wawancara dengan Panitera Muda PA Surabaya yaitu Bapak Koes Atmaja Hutama. S.H.I., S,H., M.H. wawancara tersebut dilakukan untuk mendapat informasi terkait isu yang sedang dibahas oleh penulis.

1.6.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi penulis menjelaskan sistematika penulisan yang dimulai dengan pendahuluan sampai dengan penutup. Sistem penulisan ini

[31] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010, hal.280

bertujuan untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi dengan dibagi menjadi empat bab.

Bab Pertama menjelaskan tentang pendahuluan yang isi dari bab terebut adalah gambaran umum mengenai pernikahan dan perjanjian pra nikah yang akan dijelaskan pada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan juga metode penelitian yang digunakan dalam penelitian.

Bab kedua menjelaskan mengenai rumusan masalah yang pertama yaitu, tentang keabsahan dari perjanjian pra nikah dalam bentuk lisan dengan membahas subbab pertama kedudukan dari perjanjian pra nikah dan subbab kedua menganalisis keabsahan dari perjanjian pra nikah yang dibuat dalam bentuk lisan.

Bab ketiga menjelaskan mengenai rumusan masalah yang kedua yaitu, tentang akibat hukum dari perjanjian pra nikah yang dibuat dalam bentuk lisan yang membahas mengenai subbab pertama yaitu konsekuensi hukum dan subbab kedua upaya hukum yang dapat dilakukan apabila salah satu pembuat perjanjian mengingkari perjanjian pra nikah dalam bentuk lisan.

Bab Keempat menjelaskan mengenai penutupan dari bab-bab yang telah dijelaskan sebelumnya, yang berisi kesimpulan dan juga saran dari penulis. Bab keempat ini juga merupakan bab terakhir dalam penulisan ini sekaligus rangkuman dari permasalahan yang ditulis dalam penulisan skripsi.

1.6.5 Jadwal Penelitian

No	Jadwal Penelitian	September 2023				Oktober 2023				November 2023				Desember 2023				Januari 2024				Februari 2024				Maret 2024				April 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pendaftaran Skripsi																																
2	Pengajuan Judul & Dosen Pembimbing																																
3	Penetapan Judul																																
4	Observasi Penelitian																																
5	Pengumpulan Data																																
6	Penyusunan Proposal BabI, II, III																																
7	Bimbingan Proposal																																
8	Seminar Proposal																																
9	Revisi Proposal																																
10	Pengumpulan Laporan Proposal																																
11	Pengumpulan DataLanjutan																																
12	Pengolahan Data																																
13	Analisis Data																																

14	Penyusunan Skripsi Bab I, II, III, IV																																
15	Bimbingan Skripsi																																
16	Pendaftaran Ujian Lisan Sidang Skripsi																																
17	Ujian Lisan SidangSkripsi																																
18	Revisi Skripsi																																
19	Pengumpulan LaporanSkripsi																																

Tabel. 2 Jadwal Penelitian